



TESIS

Judul:

Legalitas Perjanjian Perkawinan secara Otentik yang
tidak didaftarkan oleh Notaris

Disusun oleh:

ADDINUR
NIM. 217212041

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN SECARA OTENTIK
YANG TIDAK DI DAFTARKAN OLEH NOTARIS**

TESIS

Diajukan untuk Mengambil Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara

DISUSUN OLEH:

ADDINUR

NIM. 217212041

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2025

Pengesahan

Nama : ADDINUR
NIM : 217212041
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Legalitas Perjanjian Perkawinan secara Otentik yang tidak didaftarkan oleh Notaris
Title : Legality of Authentic Marriage Agreements that are not registered by a Notary

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
3. I WAYAN GDE WIRYAWAN, Prof.,Dr.,S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 14-Januari-2025
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.,Dr.

**LEMBAR PERSETUJUAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI/TESIS**

**LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN SECARA OTENTIK YANG TIDAK
DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS**

**Addinur
NIM. 217212041**

**Jakarta, 23 Oktober 2024
Telah disetujui untuk dilaksanakan oleh:**

Pembimbing



**Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H
NIDN/NIK. 0303066201**

ABSTRAK

- (A) Nama : Addinur
(B) Judul : Legalitas Perjanjian Perkawinan Secara Otentik Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Notaris
(C) Halaman : 176 Halaman+2024
(D) Kata Kunci : Legalitas, Perjanjian Perkawinan, Akta Autentik Notaris.

- (E) Isi Abstrak :

Penelitian ini mengkaji permasalahan perjanjian perkawinan yang dibuat secara otentik di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai bukti yang diakui dalam konteks hukum. Namun, legalitas dan kekuatan hukum yang dimiliki oleh perjanjian tersebut akan terhambat apabila perjanjian tersebut tidak didaftarkan di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Pendaftaran perjanjian perkawinan di lembaga terkait merupakan langkah yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa perjanjian tersebut memiliki efek hukum yang lengkap dan dapat dikenali oleh pihak ketiga. Tanpa pendaftaran, meskipun dokumen tersebut sah secara substansi dan formal, pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian atau yang memiliki kepentingan terkait, tidak dapat mengakses atau mengetahui perjanjian tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa di masa mendatang, seperti yang dapat terjadi dalam hal hak waris, hak tanggungan, atau pembagian harta bersama. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan adalah hilangnya pengakuan hukum oleh pihak ketiga yang tidak mengetahui isi perjanjian tersebut. Meskipun sah antara pasangan yang terlibat, perjanjian yang tidak terdaftar berisiko menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pendaftaran perjanjian perkawinan perlu dianggap sebagai syarat penting dalam menjamin hak-hak pihak ketiga serta menciptakan transparansi hukum yang mengurangi potensi sengketa dan konflik di kemudian hari. Pendaftaran ini memberi pengakuan yang lebih luas terhadap keberadaan perjanjian dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam penyelesaian masalah hukum yang timbul.

- (F) Daftar Acuan : 10 (1969-2015, 5 Peraturan Perundang-Undangan, 22 Artikel/jurnal
(G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

(H) Penulis : Addinur

ABSTRACT

(A) Name : Addinur
(B) Titles : *Legality of a Marriage Agreement Made Authentically That Is Not Registered by a Notary*
(C) Pages : 176 pages +2024
(D) Keywords : *Legality, Marriage Agreement, Authentic Deed, Notary*

(E) Abstract :

This study examines the issue of marriage agreements made authentically in front of a notary, which possess legal force as valid evidence recognized in the legal context. However, the legality and legal power of such agreements may be hindered if the agreement is not registered with the Civil Registry or the Religious Affairs Office (KUA). The registration of the marriage agreement with the relevant institution is a critical step in providing legal certainty and ensuring that the agreement has complete legal effects and can be recognized by third parties. Without registration, even though the document is valid in substance and formally, third parties involved in or having an interest in the agreement may not be able to access or be aware of it. This could lead to legal uncertainty and potential disputes in the future, such as in matters of inheritance rights, collateral rights, or the division of joint assets. The legal consequences arising from an unregistered marriage agreement are the loss of legal recognition by third parties who are unaware of the contents of the agreement. While valid between the parties involved, an unregistered agreement risks causing legal uncertainty that could harm the parties concerned. Therefore, the registration of the marriage agreement should be considered an essential requirement to guarantee the rights of third parties, as well as to create legal transparency that reduces the potential for disputes and conflicts in the future. This registration provides broader recognition of the agreement's existence and offers stronger legal certainty in resolving arising legal issues.

(F) Reference List : 10 (1969-2015, 5 Laws and Regulations, 22 Articles/journals)

(G) Advisors : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

(H) *Author* : *Addinur*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga penulisan tesis dengan judul: **“Legalitas Perjanjian Perkawinan Secara Otentik Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Notaris ”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. selaku Dosen Pembimbing utama yang penuh perhatian, kesabaran, ketulusan dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan tesis di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara;
4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
5. Orang tua serta saudara tercinta, Ibu Marita, dr. Zaimanur, dr. Amalia Marza, M. Mardin Zen, Zytha Monica, Clarissa Juliandina, Acan dan Elzio, terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayangnya
6. Teman-teman seperjuangan di Prodi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jakarta, 3 Januari 2025

Penulis

Pernyataan

Nama : ADDINUR
NIM : 217212041
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Legalitas Perjanjian Perkawinan secara Otentik yang tidak
didaftarkan oleh Notaris

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06-Januari-2025
Yang menyatakan



ADDINUR
NIM. 217212041

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
<i>Abstract</i>	v
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Singkatan.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
C. Kerangka Teoretis	10
D. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	18
4. Pendekatan Masalah	18
5. Teknik Analisis Data	19
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Konsep Kedudukan	21
B. Notaris Konsep Perjanjian Perkawinan	30

C. Konsep Akta Otentik	33
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	45
A. Landasan Hukum Kedudukan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan.....	45
B. Pedoman Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Dalam Kerangka Hukum Indonesia.....	63
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	89
A. Legalitas Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Secara Otentik Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Notaris.....	89
B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Secara Otentik Yang Tidak Di Daftarkan.....	11
2	
BAB V PENUTUP	15
9	
A. Kesimpulan	15
9	
B. Saran	16
0	
DAFTAR PUSTAKA.....	16
2	
DAFTAR LAMPIRAN	16
6	

DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
PMA	Peraturan Menteri Agama
MK	Mahkamah Konstitusi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Tesis
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Tesis
Lampiran 5	: Hasil Turnitin
Lampiran 6	: Surat Keterangan Jurnal Layak Terbit
Lampiran 7	: Lembar Jurnal